



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

lu

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah:
 - a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam tujuan mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul;
 - b. sebagai pedoman kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - c. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 40

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	6
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	6
	2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah	8
	2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	11
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	19
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	19
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat	20
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	21
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	22
	4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	22
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII	PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Jabatan	8
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang	9
Tabel 2.3.	Data Kualifikasi Personil berdasarkan Pendidikan dan Golongan	10
Tabel 2.4.	Kondisi Anggaran	10
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021	13
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021	14
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	19
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah	24
Tabel 4.4.	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 5.1.	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Inspektorat Daerah	31
Tabel 5.2.	Penentuan Strategi	32
Tabel 5.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	32
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Tahun 2021 – 2026	36
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	49

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	Dokumen Perencanaan	1
GAMBAR 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	5
GAMBAR 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon	9
GAMBAR 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Inspektorat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Inspektorat Daerah harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD. Renstra Inspektorat selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcomes*) perlu adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan yang berfokus pada program prioritas guna mendukung pencapaian kinerja.

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya :

a. Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Dalam penyusunannya Renstra Inspektorat Daerah berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

1) Renstra Inspektorat Daerah sebagai dokumen teknis yang merupakan penjabaran RPJMD.


2) Renstra Inspektorat Daerah memuat arah kebijakan teknis dan

indikasi rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Inspektorat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda.

- b. Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Renstra Inspektorat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut terlihat seperti pada gambar di bawah ini :



1.1. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 disusun berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1831 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah

Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan pedoman dan arah bagi setiap elemen dalam tubuh Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi serta program yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran serta Program Kepala Daerah;
2. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengawasan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dan misi Inspektorat Daerah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun yang akan datang dalam rangka mendukung pelaksanaan visi, misi dan program Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam menentukan target kinerja jangka menengah;
3. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi seluruh stakeholder di Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

BAB III PERMASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sedangkan pengawasan dalam manajemen pemerintahan diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan tidaklah bersentuhan langsung dengan pelayanan umum kepada masyarakat, namun secara tidak langsung ikut mendorong pelayanan menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2021, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020, Inspektorat Daerah bertanggung jawab terhadap tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. perumusan perencanaan program pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- f. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan di Kabupaten;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;
- i. pengusutan kebenaran laporan dan /atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- j. penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- k. pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- m. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengawasan; dan
- o. pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

2.1.3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu Inspektur
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu, yang terbagi atas 4 Bidang :
 - Bidang Pemerintahan Umum,
 - Bidang Pemerintahan Desa,
 - Bidang Kesejahteraan Rakyat. dan
 - Bidang Perekonomian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan
 - Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Adapun Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tertuang dalam gambar 2.1. berikut ini :



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah


2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kondisi tahun 2021 Renstra didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 45 orang sebagaimana yang tertuang dalam tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1.	Esselon II	0
2.	Esselon III	4
3.	Esselon IV	3
4.	Jabatan Fungsional Auditor	27
5.	Jabatan Fungsional P2 UPD	2
6.	Non Esselon	9
	J U M L A H	45

Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Eselon dengan sumber data dari Subbagian Umum dituangkan seperti berikut :



Sumber data : Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2021

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Eselon


Sedangkan komposisi pegawai Inspektorat Daerah jika berdasarkan golongan dan ruang tertuang dalam tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/ Ruang	Bezetting 31 Desember 2021
1.	I/a – I/d	0
2.	II/a – II/d	3
3.	III/a – III/d	30
4.	IV/a – IV/e	12
	JUMLAH	45

Sumber : Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2021

Untuk jumlah pegawai berdasarkan jenjang pangkat dan golongan dituangkan dalam gambar 2.3 seperti berikut :



Sumber Data : Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2021

Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Data kualifikasi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Data Kualifikasi Personil berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO	URAIAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							KUALIFIKASI GOLONGAN			
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV
1.	Pejabat Struktural	-	-	-	-	3	6	-	-	-	3	6
2.	Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	-	-	-	-	20	6	-	-	-	19	7
3.	Fungsional Umum	-	-	6	2	6	-	-	-	2	12	-

Sumber Data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah

Kondisi Anggaran.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai gambaran, kondisi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Kondisi Anggaran

No	Tahun Anggaran	Program	Kegiatan	Besarnya Anggaran		
				Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	2017	7	16	3.239.256.931,00	2.547.655.000,00	5.786.911.931,00
2.	2018	7	20	3.489.313.797,00	2.410.276.000,00	5.899.589.797,00
3.	2019	7	19	3.304.254.603,00	2.407.408.000,00	5.711.662.603,00
4.	2020	7	20	3.557.814.585,00	5.365.260.000,00	8.923.074.585,00
5.	2021	3	11	6.193.401.936,00	3.798.838.000,00	9.992.239.936,00
6.	2022	3	12	9.741.625.936,00	361.854.000,00	10.103.479.936,00

Sumber Data : DPPA Inspektorat Daerah tahun 2017-2021 dan DPA tahun 2022

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terdiri dari :

1. Ruang Inspektur dan Ruang tamu
2. Ruang Inspektur Pembantu
3. Ruang Sekretaris
4. Ruang Sekretariat (Tata Usaha)

5. Ruang Rapat/Pertemuan
 6. Ruang Konsultasi
 7. Ruang Auditor
 8. Ruang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
 9. Ruang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
 10. Ruang Arsip/Dokumen
 11. Kamar Mandi/WC
 12. Gudang
 13. Halaman Parkir Kendaraan
 14. Halaman Upacara (apel pagi/sore)
- Sarana Transportasi
- Sarana transportasi yang digunakan untuk operasional/pemeriksaan sebagai berikut :
1. Kendaraan dinas roda 4 (empat) : 7 (tujuh) unit
 2. Kendaraan dinas roda 2 (dua) : 7 (delapan) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan adalah merupakan penjabaran dari program yang telah termuat dalam Renstra. Dalam hal mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Daerah telah menetapkan program-program dan kegiatan. Adapun program-program tersebut dijabarkan dalam suatu bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Program prioritas Inspektorat yang mendukung RPJMD Kabupaten Gunungkidul berpegang pada 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi.

Dalam Perubahan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 akan melampirkan hasil mapping nomenklatur lama ke baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050/3078 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya(2016-2021) tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/ Indikator Lain)	Target	Target Renstra Inspektorat Daerah Tahun-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
1.	Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	IKU
	Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKU
1.	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKK
2.	Nilai IKM Inspektorat	79,45	78	80	83	85	90	78	79	80	85	90	100	99	96	100	100	IKK
3.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKK
4.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKK
5.	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	100%	80	90	100	100	100	IKK
6.	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKK

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN

Anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021

PROGRAM dan KEGIATAN **)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5 (sudah)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM :																	
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
KEGIATAN :																	
a) Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.220.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000	2.220.000	-	100%	100%	100%	100%	96,67%	79,17%
b) Penyediaan jasa komunikasi SDA & Listrik	42.000.000	42.000.000	42.000.000	49.200.000	48.600.000	29.158.028	30.445.399	36.722.317	39.682.980	40.385.333	-	44,23%	53,52%	43,44%	55,88%	13,06%	4,24%
c) Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	-	4.342.500	4.342.500	7.000.000	8.000.000	-	2.196.300	2.847.800	4.786.500	3.415.000	-	100%	100%	100%	100%	4,33%	20,67%
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.300.000	21.300.000	19.500.000	19.800.000	19.800.000	21.300.000	21.300.000	19.500.000	19.800.000	19.800.000	-	84,86%	96,58%	100%	100%	2,10%	48,65%
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.700.000	12.000.000	22.000.000	21.000.000	20.500.000	9.700.000	12.000.000	20.958.000	18.799.500	17.244.000	-	100%	100%	100%	100%	15,42%	36,25%
f) Penyediaan ATK	10.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000	12.000.000	10.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000	12.000.000	-	100%	100%	99,90%	98,08%	16,40%	38,09%
g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12.000.000	13.000.000	16.000.000	19.000.000	16.800.000	12.000.000	13.000.000	16.000.000	19.000.000	16.800.000	-	96,90%	97,84%	100%	98,59%	24,43%	24,19%
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	58.600.000	80.100.000	103.000.000	7.000.000	3.000.000	57.330.000	71.835.000	98.267.500	6.739.025	-	100%	100%	100%	100%	0,00%	25,00%
i) Penyediaan peralatan rumah tangga	-	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	100%	100%	100%	100%	-	0,00%
j) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per-UU	2.880.000	4.380.000	5.600.000	6.080.000	7.600.000	2.760.000	4.260.000	5.480.000	5.409.000	6.855.000	-	99,65%	87,98%	97,91%	95,83%	18,67%	38,90%
k) Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000	6.500.000	11.875.000	16.995.000	16.995.000	4.360.000	4.300.000	8.562.500	10.575.000	15.725.000	-	45,25%	79,58%	62,94%	40%	11,24%	23,01%
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	23.450.000	28.400.000	55.060.000	56.750.000	59.660.000	23.276.600	20.338.600	33.480.000	41.324.200	51.743.459	-	82,30%	80,51%	90,41%	59,27%	20,53%	36,99%
m) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran	-	-	-	-	21.900.000	-	-	-	-	21.900.000	-	100%	53,85%	-	-	0,00%	36,54%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
b) Pengadaan mebelair	-	-	-	36.500.000	-	-	-	-	14.360.000	-	-	61,29%	94,77%	89,38%	94,83%	29,64%	20,72%
c) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	3.000.000	3.000.000	50.030.000	60.000.000	119.250.000	3.000.000	3.000.000	49.676.000	56.228.890	108.936.532	-	100%	98,98%	98,64%	99,52%	11,10%	7,01%
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	50.027.000	69.110.000	111.250.000	127.150.000	-	50.026.960	69.109.692	111.237.143	127.091.926	-	-	-	-	94,29%	85%	17,86%	25,00%
e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	2.000.000	2.400.000	-	3.000.000	-	2.000.000	1.950.000	-	2.940.000	-	-	100%	-	-	-	-	-
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
a) Bimbingan teknis implementasi Peraturan -undanganPerundang	14.560.000	53.550.000	125.650.000	59.400.000	77.700.000	14.560.000	14.976.000	65.005.000	22.070.000	40.640.000	100%	100%	89,53%	70,24%	13,50%	35,31%	43,18%
b) Penilaian Angka Kredit	8.000.000	10.050.000	10.000.000	11.000.000	16.400.000	7.945.000	9.395.000	9.800.000	10.600.000	13.551.100	99,31%	-	-	-	100%	100,00%	0,00%
c) Penyusunan Analisis Beban Kerja	-	-	3.275.000	-	-	-	-	3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	3.360.000	-	-	4.700.000	-	3.290.000	-	-	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM																	
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	-	100%	-	100%	90%	12,50%	25,00%
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	100%	92,75%	100%	98%	18,75%	43,26%
c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.000.000	2.000.000	2.420.000	2.500.000	800.000	2.000.000	2.000.000	2.420.000	2.500.000	800.000	-	100%	63,67%	100%	100%	8,33%	23,82%
d) Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ	3.250.000	3.500.000	8.200.000	10.200.000	4.200.000	3.250.000	3.500.000	8.200.000	10.200.000	4.200.000	-	100%	-	100%	86,45%	8,28%	25,00%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																	
a) Penyusunan Renstra	2.000.000			5.050.000	525.000	2.000.000	-	-	4.900.000	525.000	-	-	-	99,60%	-	25,00%	25,00%
b) Penyusunan Renja	1.500.000	2.250.000	2.800.000	5.100.000	3.900.000	1.500.000	2.250.000	2.800.000	5.100.000	3.900.000	-	-	-	99,60%	100%	10,00%	25,00%
c) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program	9.125.000	9.750.000	11.042.000	12.000.000	6.825.000	9.125.000	9.680.000	10.742.000	10.915.000	6.685.000	-	73,58%	76,14%	92,88%	100%	19,37%	8,38%
d) Pengendalian Internal SKPD	-	-	-	6.325.000	2.575.000	-	-	-	6.325.000	2.575.000	-	--	-	--	-	-	-
e) Monev PMP - RB	-	-	-	49.795.000	31.400.000	-	-	-	35.466.700	26.379.346	-	-	-	-	-	-	-
f) Penyusunan Sntandar Operating Procedure	-	3.975.000	6.250.000	-	-	-	3.975.000	5.665.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	--
PENINGKATAN SITEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH																	
a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	253.440.000	316.000.000	365.500.000	365.500.000	607.925.000	202.165.000	292.020.000	299.402.500	283.084.500	485.025.000	-	85,80%	97,86%	99,60%	86,80%	6,70%	13,52%
b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	60.300.000	60.300.000	60.300.000	54.325.000	86.183.500	60.300.000	46.900.000	22.780.000	43.675.000	75.451.000	-	75,64%	77,19%	95,93%	100%	28,06%	3,02%
c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan	46.500.000	30.550.000	42.437.500	42.437.500	35.975.000	42.850.000	21.725.000	41.537.500	42.250.000	31.400.000	-	-	91,60%	98,90%	-	0,69%	1,03%
d) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan eksternal	-	60.875.000	43.605.000	45.600.000	38.225.000	-	39.090.000	34.772.500	43.165.000	37.080.000	-	-	-	-	-	-	-
e) Inventarisasi temuan pengawasan	33.700.000	42.040.000	78.330.000	81.502.500	60.082.500	31.050.000	37.745.000	61.839.400	65.783.500	50.904.500	-	66,14%	66,06%	88,37%	84,97%	1,89%	0,55%
f) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	60.000.000	69.300.000	79.500.000	79.500.000	58.910.000	60.000.000	64.935.000	63.485.000	66.660.000	58.910.000	-	82,04%	96,39%	96,47%	94,01%	0,77%	9,26%
g) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	27.000.000	61.150.000	89.187.500	43.900.000	97.192.500	7.487.600	46.200.000	54.682.500	35.665.000	74.744.750	-	80,46%	66,21%	76,54%	78,15%	34,61%	22,80%
h) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	21.750.000	28.600.000	25.600.000	25.600.000	13.300.000	21.750.000	28.200.000	24.400.000	23.725.000	13.300.000	-	91,47%	96,92%	97,61%	95,40%	9,26%	20,24%
i) Reviu laporan keuangan daerah	6.875.000	6.875.000	6.575.000	26.910.000	26.010.000	6.875.000	6.875.000	6.575.000	22.060.000	22.462.500	-	-	80,42%	98,46%	100%	20,40%	1,29%
j) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	-	60.875.000	40.450.000	46.410.000	-	-	39.090.000	34.150.000	39.789.200	-	-	-	-	-	-	-	-
PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMDA																	
a) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah	-	-	36.910.000	37.710.000	25.525.000	-	-	16.505.000	29.290.000	22.895.000	-	-	89,99%	74,93%	85,35%	42,62%	33,60%
PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN																	
a) Pelatihan pengembangan tenaga pengawasan	14.560.000	14.560.000	23.170.000	11.447.500	30.637.500	14.060.000	14.110.000	20.873.000	11.197.500	30.637.500	96,57%	96,91%	90,09%	97,82%	85,55%	54,34%	45%
OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI																	
a) Penyusunan sistem informasi layanan publik	-	-	49.650.000	49.650.000	11.500.000	-	-	49.286.500	49.286.500	11.500.000	-	-	2,42%	99,27%	99,27%	90,23%	87%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kondisi :

- a. Masih kurangnya produktifitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan;
- b. Belum efektifnya pengawasan melekat;
- c. Kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ketahun meningkat; dan
- d. Masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
- b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehinggaterjadi penumpukan pekerjaan pada satu personil;
- c. Sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;
- d. Kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan
- e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2.4.2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005–2025

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah ;

- a. Belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. Perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan (alat uji fisik) yang belum memadai dan mencukupi; dan
- d. Belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap PD yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

2.4.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor internal) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor eksternal terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

1. Kode Etik dan Standar Kerja yang Jelas

Beberapa standar kerja Inspektorat Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017, Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.

2. Pembagian Kerja yang Jelas

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Perintah Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan mengenai pembagian

kerja. Kejelasan pembagian kerja mempunyai beberapa keuntungan antara lain; setiap pegawai dapat mempersiapkan diri dan menentukan target-target keberhasilan kerjanya masing-masing, tugas-tugas yang bersifat kerja sama tim dapat dikoordinasikan jauh sebelumnya, kemungkinan keterlambatan penyelesaian suatu pekerjaan dapat diminimalisir dan yang paling penting adalah menghindari pelemparan tanggung jawab.

3. Piagam Audit (Audit Charter)
4. Kode Etik

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

1. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaanyang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, Bupati/Wakil Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.

2. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi ketika mengemban tugasnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan. Hal tersebut seperti dikemukakan di bawah ini :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tindak lanjut atas temuan belum sepenuhnya optimal ditanggapi oleh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; - Temuan yang berulang (seperti barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa); - Kesulitan revidi dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya
2	Sumber daya manusia aparatur daerah belum profesional dan belum merata	Pelaksanaan Diklat yang terbatas	Jadwal Diklat tergantung dari Pusdiklat Jakarta
3	Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan	Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan	<i>Hard and soft controll</i> atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan
4	Belum efektifnya sistem pengendalian internal pemerintah	Pelaksanaan sistem pengendalian internal lebih bersifat formalitas	Pengendalian internal pemerintah belum dipahami maksimal
5	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum dan aturan perundang-undangan	Masyarakat kurang peka terhadap hukum.	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam

rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan daerah, maka rumusan tujuan dan sasaran disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai, dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan 2 (dua) misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis;

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dari kedua misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tersebut, misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berpegang pada misi yang pertama yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis”**.

Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Inspektorat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Pada bagian ini akan sedikit dibahas mengenai hubungan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Meskipun pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian dalam Negeri seperti halnya SKPD lain di Pemerintah Daerah akan tetapi Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPKP. Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Sehingga muncul beberapa

permasalahan karena perbedaan standar pengawasan yang diterapkan oleh BPKP agak berbeda dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya, Inspektorat Daerah memakai standar dari BPKP maupun standar Departemen Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Meskipun demikian terdapat pula keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang hampir setara dengan kemampuan auditor BPKP.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak secara langsung berhubungan dengan tugas Inspektorat Daerah. Namun secara tidak langsung Inspektorat Daerah juga bertugas mengawal penerapan RTRW dan dengan Perda yang ditetapkan. Apabila arah penataan wilayah dan ruang menyimpang dari Perda maka Inspektorat Daerah berkewajiban ikut serta dalam penegakan perda bersama-sama dengan SKPD yang berhubungan langsung dengan RTRW maupun kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis ini juga berfungsi sebagai landasan untuk meletakkan kerangka tujuan dalam mendukung pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, sehingga diharapkan isu-isu strategis akan muncul dari hasil analisis yang dilakukan.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pengawasan, mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Seperti yang diuraikan dalam teori manajemen, peran pengawasan yang dimiliki Inspektorat Daerah berfungsi mendorong kelancaran dan kecepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.

Selain penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat juga menginginkan adanya pencegahan dan pemberantasan perilaku koruptif aparat birokrasi. Sudah cukup banyak peraturan perundangan mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan korupsi, sudah cukup banyak lembaga dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi menurut data- data yang ada, perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan masih banyak terjadi. Oleh karenanya Pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah juga berkomitmen secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan melakukan tindakan-tindakan konkret terhadap perilaku dan tindakan koruptif di segala sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan peran pengawasan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus semakin kritis terlebih pada tindakan yang mengarah adanya perilaku koruptif ditingkatkan sehingga dapat mencegah dan memberantas perilaku koruptif.

Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.

Setelah kondisi ideal di atas bisa terwujud, maka dampak yang diharapkan adalah terciptanya akuntabilitas keuangan pada setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Akuntabilitas keuangan yang dimaksud adalah tewujudnya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, tertib administrasi, transparan dan terukur.

Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Dalam hal akuntabilitas laporan keuangan masih memerlukan perbaikan-perbaikan guna mencapai akuntabilitas yang diharapkan. Akuntabilitas keuangan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan menjadi salah satu alat bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat. Secara umum hasil pemeriksaan masih mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan asset, hal ini terkait pada opini pemeriksaan BPK-RI. Selain itu, setiap SKPD diharapkan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berjenjang sehingga fungsi pengawasan melekat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan. Pengawasan berbasis SPI ini juga akan memudahkan aparat pengawas dalam menilai kelemahan manajemen organisasi sehingga akar permasalahan dapat segera diketahui. Kemudian dengan mengenali permasalahan secara tepat maka diharapkan solusi yang ditawarkan pun akan menjadi lebih tepat, sehingga fungsi Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan perbaikan sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal dapat berjalan dengan baik.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melaksanakan sasaran dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya, uraian tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target Kinerja Tujuan tahun ke 5	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang handal	Nilai Maturitas SPIP tahun 2026	3,90	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90
		Nilai AKIP PD tahun 2026	83	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	81	81,50	82	82,50	83

4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

Dalam upaya mendukung visi misi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah mengacu pada 1 (satu) sasaran yaitu **“Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat”** yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/Formulasi
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Tingkat Maturitas SPIP	<p>Rumus : menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.</p> <p><i>Maturity Level</i> penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>.</p> <p>Interval skor <i>Maturity Level SPIP</i> dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <p>Level 0 : jika skor kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0) tingkat maturitas belum ada</p> <p>Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0) tingkat maturitas rintisan</p> <p>Level 2 : jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0) tingkat maturitas berkembang</p>

		<p>Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) tingkat maturitas terdefinisi</p> <p>Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) tingkat maturitas terkelola dan terukur</p> <p>Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) tingkat maturitas optimum</p>
--	--	---

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Unit kerja penanggungjawab	Keterangan/Rumus/Formula
			1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	Inspektorat Daerah	Hasil penilaian Mandiri SPIP
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	81	81,50	82	82,50	83	Inspektorat Daerah	Indeks dari BPKP

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.1. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi sekaligus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Rumusan strategi terdapat parameter utama yang menunjukkan strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir stratejik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, berkomitmen terhadap kinerja, dan dapat dikendalikan dan dievaluasi.

Kebijakan, program, dan kegiatan merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Adapun strategi yang digunakan antara lain :

- 1) Melakukan reviu terhadap laporan keuangan PD dan PPKD secara berkala dengan sasaran yang ingin dicapai.
- 2) Melakukan audit keuangan secara profesional dan terprogram dengan sasaran yang ingin dicapai sehingga pengelolaan dan pembelanjaan keuangan daerah menjadi lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pembelanjaan keuangan daerah untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
- 3) Membangun komunikasi yang baik dengan obyek pemeriksaan sehingga dapat tercipta hubungan yang baik antara aparat pengawas dan obyek pemeriksaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- 4) Mengadakan forum pembahasan temuan hasil pemeriksaan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
- 5) Melakukan pengujian yang memadai terhadap pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

Sedangkan kebijakan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam periode Renstra tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan, pencegahan, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 3) Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 4) Mewujudkan aparat pengawasan yang semakin responsif terhadap pengaduan masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dimulai dari peningkatan pengelolaan keuangan Kalurahan, PD dan PPKD.
- 6) Mewujudkan belanja keuangan Pemerintah Daerah yang lebih terukur, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dapat diuji secara materiil maupun formil.
- 8) Mewujudkan perubahan paradigma pengawasan menjadi *quality assurance*, konsultan, dan katalisator pelaksanaan pembangunan.

Pada era transparansi dan demokrasi saat ini, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan dambaan dan tuntutan masyarakat demi mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat menggunakan metode analisis *Strengths, Weakness, Oppurtunities and Threats* (SWOT) atau yang disebut juga Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Penggunaan metode ini nantinya akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (*Strategic Analysis and Choices*) yang dapat digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan faktor ancaman kegagalan.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan.

a) Kondisi Kelembagaan

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 mengenai kelembagaan maka struktur organisasi Inspektorat Daerah berubah menjadi lembaga pengawasan fungsional. Struktur organisasi tersebut menitik beratkan pada pengembangan jabatan fungsional. Sehingga Inspektorat diharapkan menjadi lembaga pengawasan yang lebih efektif, efisien dan professional.

b) Kondisi Sumber Daya Manusia

Berlandaskan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka keberadaan JFA telah memiliki legitimasi sebagai jabatan pilihan yang perlu direspon secara positif. Sejalan dengan perubahan lembaga pengawasan jumlah jabatan fungsional auditor perlu disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan.

c) Kondisi Dana

Kondisi pendanaan untuk program dan kegiatan Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun yang lalu terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan.

d) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai Institusi pengawas yang sebagian besar tugasnya melakukan uji lapangan terhadap hasil suatu program dan kegiatan SKPD, maka Inspektorat memerlukan berbagai macam alat uji guna mendukung ketugasan tersebut. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dalam rangka memperoleh hasil uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan mobilitas yang sangat tinggi karena obyek pemeriksaan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul memerlukan sarana transportasi yang layak. Sedangkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Namun kendala tersebut tidak membuat kinerja Inspektorat Daerah menjadi berkurang, tetapi dengan segala daya dan upaya yang ada Inspektorat Daerah berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dari hasil analisis Internal dan kondisi dinamis yang berkembang saat ini dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Inspektorat sebagai berikut:

Kekuatan/ *Strength (S)*:

- 1) Peraturan perundangan yang mendukung legitimasi JFA sebagai aparat pemeriksa sehingga menjamin profesionalisme dan independensinya.
- 2) Penambahan sumber daya pengawas baik dari rekrutmen CPNS maupun Instansi lain yang berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi diatas standar sehingga menjamin kualitas dan kemampuan aparat pengawas.
- 3) Komitmen Bupati dalam memberdayakan Inspektorat sebagai pembantu pengawasan manajemen penyelenggaraan Pemerintahannya.
- 4) Kebijakan pengawasan yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Kelemahan/ *Weakness* (W):

- 1) Kinerja aparat pengawasan yang masih perlu ditingkatkan.
- 2) Jumlah aparat pemeriksa yang belum sesuai dengan beban kerja.
- 3) Paradigma pengawasan sebagian auditor yang masih belum berubah.
- 4) Jabatan Fungsional Auditor belum merupakan jabatan yang dianggap kompetitif.
- 5) Dana dan sarana prasarana yang belum memadai.

2. Lingkungan Eksternal

Tinjauan eksternal ini tidak lepas dari posisi Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal atau sebagai Pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Inspektorat berperan dalam menjalankan fungsi kontrol dalam manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran yang diemban tidak main-main karena jika fungsi Inspektorat Daerah dijalankan secara maksimal, maka akan berguna untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah akan menjadi filter bagi tindakan penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan daerah atau secara umum meminimalisir terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat menjamin pelaksanaan Pemerintahan berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis eksternal di atas dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Peluang/ *Opportunity* (O) :

- 1) Ditetapkan dan diberlakukannya berbagai Peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
- 2) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK setiap Tahun Anggaran.
- 4) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.
- 5) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- 6) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Tantangan/*Treathes (T)* :

- 1) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan.
- 2) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga menyulitkan pelaksanaan dan pengawasannya.
- 3) Lingkup pemeriksaan yang belum sebanding dengan jumlah tenaga pemeriksa.
- 4) Sarana prasarana yang belum mendukung dengan kondisi geografis wilayah pemeriksaan.

Strategi dan kebijakan dalam hal ini menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD sehingga menjadi rumusan perencanaan komprehensif guna mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Inspektorat Daerah

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ditetapkan dan diberlakukan berbagai Peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan. 2) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK setiap Tahun Anggaran. 3) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. 4) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan. 2) Sering terjadi perubahan peraturan sehingga menyulitkan pelaksanaan dan pengawasannya. 3) Sarana prasarana yang belum mendukung dengan kondisi geografis wilayah pemeriksaan. 4) Perilaku koruptif yang belum bisa dihilangkan dari aparat penyelenggara pemerintahan.
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen Kepala Daerah dalam memberdayakan Inspektorat sebagai pembantu pengawasan manajemen penyelenggaraan pemerintahan. 2) Kebijakan pengawasan yang lebih terarah dan berkesinambungan. 3) Peraturan perundangan yang mendukung legitimasi JFA sebagai aparat pemeriksa sehingga dapat menjamin profesionalisme dan independensinya. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah dan SOP. 2) Menerapkan kode etik dan standar kerja yang jelas terhadap aparat pengawas sebagai pedoman dalam pengawasan. 3) Menerapkan SPIP secara optimal. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja. 2) Menambah sarana dan prasarana untuk memperlancar pemeriksaan. 3) Membuka klinik konsultasi.
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja aparat pengawasan yang masih perlu ditingkatkan. 2) Jumlah aparat pemeriksa yang belum sesuai dengan beban kerja. 3) Paradigma pengawasan sebagian auditor yang masih belum berubah. 4) Jabatan Fungsional Auditor belum merupakan jabatan yang dianggap kompetitif 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan penguasaan terhadap peraturan yang mendukung program pemerintah daerah. 2) Melakukan rekrutmen auditor melalui program alih jalur fungsional. 3) Meningkatkan kualitas aparat pengawasan dengan mengikutsertakan diklat dan/atau bimtek terkait dengan pengawasan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan sosialisasi terhadap adanya peraturan perundangan yang baru kepada obyek pemeriksaan terkait dengan perbaikan laporan. 2) Melaksanakan pendampingan tindak lanjut atas saran/perbaikan terhadap hasil pengawasan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan agar seimbang dan terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya pemilihan strategi yang paling tepat dan efisien diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Penentuan Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian program dalam Renja Inspektorat terhadap RKPD dan Renstra Inspektorat terhadap RPJMD	Perencanaan kinerja pengawasan yang mendukung meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
2	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat	Kebutuhan SKPD dapat terfasilitasi dengan baik	Peningkatan pemenuhan terhadap pelayanan masyarakat
3	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat.	Tingkat maturitas SPIP	Melaksanakan penyelenggaraan pengawasan yang mendukung meningkatnya tata Kelola Pemerintah Daerah
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

b. Perumusan Kebijakan

Setelah strategi dirumuskan, dilakukan perumusan kebijakan yang merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kualitas belanja daerah ▪ Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset
Misi 1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tatakelola Pemerintah Daerah	Pengendalian Internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meningkat.	Melaksanakan penyelenggaraan pengawasan yang mendukung meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pendampingan reviu terhadap laporan keuangan PD dan PPKD secara berkala dalam mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu dalam pelaporan baik keuangan maupun fisik

Dari hasil pengukuran indikator tersebut, Inspektorat Daerah telah

melakukan beberapa strategi selain yang disebutkan diatas :

1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance Consulting* dan *Early Warning*;
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
3. Melaksanakan pendampingan tindak lanjut atas saran/perbaikan terhadap pemeriksaan BPK/APIP;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik internal maupun eksternal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan.

Penyelenggaraan SPIP yang kuat akan mendukung pelaksanaan penegakan dan percepatan pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya telah ditetapkan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul oleh Bupati. Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim sekali implementasinya adalah Instruksi ke 5 kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa WBK hanya dapat terwujud apabila didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah atau kementerian/ lembaga/Pemerintah Daerah. Kemitraan pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut di atas, diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul berusaha melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam mencapai indikator utama selain didukung oleh program

prioritas, Inspektorat juga melaksanakan program-program penunjang untuk mencapai sasaran strategis yang juga dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja,
dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul
Tahun 2021-2026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		(20)	(21)		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	(Rp.)
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang handal	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	6,01,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	persen	100	1.490.289.000,00	100	1.160.000.000,00	100	1.173.000.000,00	100	1.185.000.000,00	100	1.193.000.000,00	100	6.201.289.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4	layanan	4	656.399.000,00	4	560.000.000,00	4	575.000.000,00	4	589.000.000,00	4	601.000.000,00	20	2.981.399.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	96	dokumen	96	169.290.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	96	169.290.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	NA	laporan	NA	0,00	96	150.000.000,00	96	155.000.000,00	96	160.000.000,00	96	165.000.000,00	384	630.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	84	auditan	84	132784000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	84	132784000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	4	dokumen	4	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	4	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	NA	laporan	NA	0,00	88	150000000,00	88	155000000,00	88	160000000,00	88	165000000,00	352	630000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil review Renstra	1	dokumen	0	133825000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	133825000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Penda	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD mumi dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	4	dokumen	4	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	4	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	NA	laporan	NA	0	5	110000000	5	120000000	5	114000000	5	115000000	20	459000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 2.2.01 .04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	30	dokumen	30	220.500.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	30	220.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	NA	laporan	NA	0,00	30	150000000,00	30	145000000,00	30	155000000,00	30	156000000,00	120	606000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120	dokumen	120	833890000,00	120	600000000,00	120	598000000,00	120	596000000,00	120	592000000,00	600	3219890000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 2.2.02 .02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	55	dokumen	50	833.890.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	50	833.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	1	dokumen	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	2	dokumen	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	NA	laporan	NA	0,00	53	600.000.000,00	53	598.000.000,00	53	596.000.000,00	53	592.000.000,00	212	2.386.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100	persen	100	588725000,00	100	314010000,00	100	317485000,00	100	321030000,00	100	324652100,00	100	1865902100,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9	dokumen	9	5.000.000,00	9	5.710.000,00	9	6.110.000,00	9	6.535.000,00	9	6.992.450,00	45	30.347.450,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)								
					Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	100	persen	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul		
			6.01.0 3.2.01 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	3	dokumen	3	2.500.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	3	2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	NA	rekomendasi	NA	0,00	3	2.850.000,00	3	3.050.000,00	3	3.260.000,00	3	3.488.200,00	12	12.648.200,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 3.2.01 .02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2	dokumen	2	2500000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	2500000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen telaahan staf	4	dokumen	4	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	4	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	NA	rekomendasi	NA	0,00	6	2860000,00	6	3060000,00	6	3275000,00	6	3504250,00	24	12699250,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3	layanan	3	583725000,00	3	308300000,00	3	311375000,00	3	314495000,00	3	317659650,00	15	1835554650,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 3.2.02 .01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	96	dokumen	96	576000000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	96	576000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	NA	perangkat daerah	NA	0,00	191	300.000.000,00	191	302.500.000,00	191	305.000.000,00	191	307.500.000,00	764	1.215.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			6.01.0 3.2.02 .02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	2	dokumen	2	7.725.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	7.725.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026	
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	1	dokumen	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	4	dokumen	4	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen monev gratifikasi	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen monev PMPRB	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	7	dokumen	7	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	NA	perangkat daerah	NA	0,00	191	8.300.000,00	191	8.875.000,00	191	9.495.000,00	191	10.159.650,00	764	36.829.650,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
	Akuntabilitas Kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	8.024.465.936,00	100	8.189.643.933,00	100	8.656.351.629,00	100	9.148.148.461,00	100	9.669.235.284,00	100	43.687.845.243,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Layanan	11	54.844.500,00	11	61.830.750,00	11	66.157.000,00	11	70.764.500,00	11	75.718.015,00	55	329.314.765,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	persen	100		100		100		100		100		100	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	1	dokumen	1	50045500,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	50045500,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	2	dokumen	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target (Rp.)	(Rp.)
								Target (8)	(Rp.) (9)	Target (10)	(Rp.) (11)	Target (12)	(Rp.) (13)	Target (14)	(Rp.) (15)	Target (16)	(Rp.) (17)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Pelaksanaan Forum PD	1	kali	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen Renstra	1	dokumen	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah draft Renstra	1	dokumen	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	dokumen	NA	0,00	4	54382750,00	4	58200000,00	4	62274000,00	4	66633180,00	16	241489930,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	1	464.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	464.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	NA	0,00	1	495000,00	1	530000,00	1	567500,00	1	607225,00	4	2199725,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	dokumen	1	464000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	464000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	dokumen	NA	0,00	1	498.000,00	1	532.000,00	1	570.000,00	1	609.900,00	4	2.209.900,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	1	1407000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	1407000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	dokumen	NA	0	3	1510000	3	1615000	3	1728000	3	1848960	12	6701960	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	1	dokumen	1	865.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	865.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	dokumen	NA	0,00	2	925.000,00	2	990.000,00	2	1.060.000,00	2	1.134.200,00	8	4.109.200,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	Laporan	NA	0,00	17	1720000,00	17	1840000,00	17	1965000,00	17	2102550,00	68	7627550,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1	dokumen	1	1.599.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	1.599.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan e-Monev	4	dokumen	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan TEPRA	12	dokumen	12	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	12	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	Laporan	NA	0,00	5	2300000,00	5	2450000,00	5	2600000,00	5	2782000,00	20	10132000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29	dokumen	29	6.633.628.136,00	29	7.347.983.676,00	29	7.594.838.687,00	29	8.126.476.546,00	29	8.695.322.884,00	145	38.343.802.678,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	26	bulan	26	6.626.940.136,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	26	6.626.940.136,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	Orang/bulan (50x14)	NA	0	700	7340825876	700	7587183687	700	8118286546	700	8686559584	2800	31678408442	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	1	648.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	648.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	laporan	NA	0,00	1	695.000,00	1	740.000,00	1	790.000,00	1	845.300,00	4	3.070.300,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)								
			X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ SRJ	12	dokumen	12	6040000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	12	6040000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	dokumen	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	NA	laporan	NA	0,00	13	6462800,00	13	6915000,00	13	7400000,00	13	7918000,00	52	28695800,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49	orang	49	174613300,00	49	82224500,00	49	84125000,00	49	87050000,00	49	89008500,00	245	517021300,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	persen	100		100		100		100		100		100			Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	49	ASN	49	5333300,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	49	5333300,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	30	orang	30	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	30	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	dokumen	NA	0,00	6	5724500,00	6	6125000,00	6	6550000,00	6	7008500,00	24	25408000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	27	orang	27	169280000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	27	169280000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/ PKS (40 orang x 4)	160	orang	160	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	160	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026	
								Target (8)	(Rp.) (9)	Target (10)	(Rp.) (11)	Target (12)	(Rp.) (13)	Target (14)	(Rp.) (15)	Target (16)	(Rp.) (17)			Target (18)	(Rp.) (19)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	orang	NA	0,00	30	76500000,00	30	78000000,00	30	80500000,00	30	82000000,00	120	317000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5	layanan	5	565730000,00	5	393475357,00	5	551280942,00	5	497872165,00	5	364075883,00	25	2372434347,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase layanan administrasi umum terlayani	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	3	jenis	3	10000000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	3	10000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	paket	NA	0,00	4	11449000,00	4	12250000,00	4	13105000,00	4	14022350,00	16	50826350,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	10	jenis	10	304354000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	10	304354000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat	0	unit	7	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	7	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Camera	0	unit	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Handycam	0	unit	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Hardis External	0	unit	7	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	7	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Komputer PC All in One	1	unit	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal laptop Core i5	10	unit	13	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	13	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter	0	unit	7	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	7	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Penghancur Kertas	1	unit	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	0	unit	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah belanja modal Scanner ADF	1	unit	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)								
					Jumlah belanja modal Laptop Core i7	0	unit	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
					Jumlah belanja modal Radio HT/FM	0	unit	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
					Jumlah belanja modal Led Smart TV	1	unit	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
					Jumlah belanja modal LCD Proyektor	1	unit	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
					Jumlah belanja modal Spiker Sentral	2	unit	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
					Jumlah belanja modal Tab 12,5 "	0	unit	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	paket	NA	0	4	106000000	4	257000000	4	193000000	4	575000000	16	613500000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.0 6.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	10	jenis	10	71.010.000,00	10	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	10	71.010.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	paket	NA	0,00	4	118649200,00	4	122300000,00	4	127561000,00	4	131470270,00	16	499980470,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.0 6.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	5	jenis	5	18.650.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	5	18.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah penggandaan yang tersedia	6000	lembar	6000	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	6000	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	paket	NA	0,00	4	17170000,00	4	18370000,00	4	19655900,00	4	21031813,00	16	76227713,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.0 6.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12	bulan	12	1.200.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	12	1.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	NA	dokumen	NA	0,00	260	1.370.000,00	260	1.465.900,00	260	1.565.000,00	260	1.674.550,00	1040	6.075.450,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
		X.XX.01.2.0 6.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	150	OR	150	10500000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	150	10500000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	NA	laporan	NA	0,00	4	5.250.000,00	4	5.250.000,00	4	5.250.000,00	4	5.250.000,00	16	21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	60	OH	60	150016000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	60	150016000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	25	OH	25	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	25	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	150	OR	150	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	150	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	laporan	NA	0,00	44	133.587.157,00	44	134.645.042,00	44	137.735.265,00	44	133.126.900,00	176	539.094.364,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48	unit	48	145000000,00	48	0,00	48	50000000,00	48	50000000,00	48	125000000,00	240	370000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibeli	1	unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	unit	NA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	0	unit	40	100.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	40	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	unit	NA	0	1,00	0	1,00	50000000	1,00	50000000	0,00	0	3,00	100000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target (Rp.)	(Rp.)
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			X.XX.01.2.0 7.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1	unit	1	15.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	NA	unit	NA	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	75000000,00	1	75000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	1	unit	1	30000000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	30000000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah pengadaan korden	0	unit	5,00	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	5	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	unit	NA	0	6	0	6	0	6	0	6	50000000	24	50000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3	layanan	3	176325000	3	161144900	3	163225000	3	165310750	3	166402502	15	832408152	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	600	surat	600	1050000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	600	1050000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah jasa surat menyurat tersedia	12	bulan	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	laporan	NA	0	12	1144900	12	1225000	12	1310750	12	1402502	48	5083152	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	rekening	12	153000000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	153000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	rekening	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	rekening	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026	
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	laporan	NA	0	36	160000000	36	162000000	36	164000000	36	165000000	144	651000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	12	bulan	12	22275000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	22275000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	layanan	4	272825000	4	142984750	4	146725000	4	150674500	4	153707500	20	866916750	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	8	unit	8	183200000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	183200000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	7	unit	7	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	8	unit	8	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	7	unit	7	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA	unit	NA	0	208	111500000	208	113000000	208	114500000	208	115000000	832	454000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	1	unit	2	12250000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	12250000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	45	unit	45	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	45	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	unit	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA	unit	NA	0	42	14311250	42	15350000	42	16424500	42	17575000	168	63660750	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab pagar dan taman kantor	0	meter	450	57375000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	450	57375000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	unit	NA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	15	20000000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15	20000000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	unit	NA	0	15	17173500	15	18375000	15	19750000	15	21132500	60	76431000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	5	dokumen	5	1500000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	1500000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Nilai IKM PD	79,16	indeks	79,32		79,35							79,45				Kabupaten Gunungkidul
			X.XX.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	2	dokumen	2	1500000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	1500000	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen SOP	1	dokumen	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	2	dokumen	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	INSPEKTORAT DAERAH	Kabupaten Gunungkidul
				JUMLAH				10103479936			9663653933		10146836629		10654178461		11186887384				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan pembangunan berdasarkan misi yang pertama pembangunan daerah lima tahun kedepan yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis”**.

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Maturitas SPIP	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,9	3,9

BAB VIII

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan arah dan panduan pembangunan yang ingin dicapai dan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah sesuai dengan batas kewenangan, dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan arah bagi segenap elemen yang ada di tubuh Inspektorat Daerah serta *stakeholder* yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan proses Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan dokumen Renstra dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan telah tersusunnya dokumen Renstra dan Renja akan menjadi dasar evaluasi serta pelaporan atas kinerja Inspektorat Daerah dalam kurun waktu lima tahunan maupun tahunan. Renstra ini akan menjadi efektif dan dapat dijadikan alat ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan jika benar-benar digunakan sebagaimana fungsinya sebagai sebuah pedoman agar dapat lebih terarah, terpadu dan terprogram serta dukungan semua pihak dan komitmen unsur- unsur yang ada di organisasi dalam memberdayakan Renstra ini.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.



BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA